

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 323.88/EXT-MUTU/I/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ALBASIA PRIMA LESTARI
2. Alamat : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Babat, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-272
  - Masa Berlaku : 20 February 2021 - 19 February 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 15 - 18 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT ALBASIA PRIMA LESTARI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 07 January 2026



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 January 2026

No. : 322.3/EXT-MUTU//2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT ALBASIA PRIMA LESTARI**

Kepada Yth.  
PT ALBASIA PRIMA LESTARI  
Attn. Bapak Ali Mansur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-272  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 February 2021 - 19 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 08 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120409752856 Terbit tanggal 25 Juli 2019	Kayu Gergajian	1.000
	Veneer	15.000
	Kayu Lapis	30.000

Tanggal Penilikan 3 : 15 - 18 Desember 2025  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.  
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Abdul Hamid Zarkasy  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
: Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Albasia Prima Lestari
- Alamat Kantor : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Dusun Krajan, Kel. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024).

**Produk dan Kapasitas Izin**

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Gergajian : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Kayu Lapis : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun

**Pengurus Perusahaan**

**Direksi**

- Direktur Utama : Tuan Agus Susanto
- Direktur : Tuan Vincent Ignatius Partowidjojo

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Tuan Veronica Imelda Partowidjojo
- Komisaris : Tuan Ir. Setiawan Subekti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Dec-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : <a href="#">SKM_C4051i25120916180</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="#">Pengumuman Publik Kegiatan Prnilikan Ke-3 VLHHK PT ALBASIA PRIMA LESTARI - MUTU International</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Albasia Prima Lestari 15/12/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Albasia Prima Lestari</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/12/2025 s/d 18/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Albasia Prima Lestari 18/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Albasia Prima Lestari</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 08/01/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Albasia Prima Lestari <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b></p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :            Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko            Nomor Induk Berusaha : 9120409752856            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :            Nama Pelaku Usaha : PT. Albasia Prima Lestari            Alamat Perusahaan            - Alamat Kantor : Dusun Krajan, Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur            - Kode Pos : 68461            No Telp : (033) 3630111            Email : <a href="mailto:albasiaprim@alestari22@gmail.com">albasiaprim@alestari22@gmail.com</a>            Status Penanaman Modal : PMDN            Kode KBLI : Lihat Lampiran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</li> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 25 Juli 2019</p> <p>Perubahan ke-4 : 20 November 2024</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 21 November 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Albasia Prima Lestari, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 07 tanggal 16 Juli 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 07 tanggal 16 Juli 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Villya Sandra Dewi, SH, MKn di Banyuwangi, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Albasia Prima Lestari</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NIB RBA PT. Albasia Prima Lestari, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Albasia Prima Lestari (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Albasia Prima Lestari) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Albasia Prima Lestari.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Albasia Prima Lestari telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Albasia Prima Lestari saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH/PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Albasia Prima Lestari adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Albasia Prima Lestari juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Berikut adalah informasi pada dokumen NPWP PT. Albasia Prima Lestari, antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>NPWP : 02.268.488.0-627.000            Nama Perusahaan : PT. Albasia Prima Lestari            Alamat : Dusun Krajan, Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur            Tanggal terdaftar : 16-07-2007</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Albasia Prima Lestari yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi (02.268.488.0-627.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2017 dengan jenis kegiatannya adalah Industri Pengolahan Kayu (Industri Penggergajian Kayu, Industri Veneer dan Kayu Lapis) dan telah di setujui/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Surat : 660/658/429.104/2017 tertanggal 26 April 2017 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL PT. Albasia Prima Lestari, yang berlokasi di Ds. Benelan Lor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Albasia Prima Lestari (secara Manual) per Semester</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Albasia Prima Lestari adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Albasia Prima Lestari, sampai dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelaksanaan Audit Penilaian ke-3 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Gergajian : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Lapis : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Albasia Prima Lestari yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Albasia Prima Lestari yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Lokal (Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon), Kayu Bulat Impor (White Birch) dan Kayu Olahan (Veneer Sengon, Meranti dan Keruing) dalam kegiatan produksinya memproduksi produk jadi antara lain berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Plywood. PT. Albasia Prima Lestari telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Albasia Prima Lestari di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Gergajian : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Kayu Lapis : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rkophh.menlhk.go.id">www.rkophh.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Albasia Prima Lestari tahun 2024</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Albasia Prima Lestari dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-4) dengan Nomor : 0001234381 tertanggal 17 September 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Albasia Prima Lestari tahun 2025</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Albasia Prima Lestari dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-6) dengan Nomor : 0001337334 tertanggal 11 Agustus 2025</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Albasia Prima Lestari dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, berupa Impor Kayu Bulat (White Birch) dan Kayu Olahan (Veneer Birch) dan dalam hal ini PT. Albasia Prima Lestari juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120409752856 tertanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 tanggal 20 November 2024 (tanggal tercetak 21 November 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Albasia Prima Lestari, di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor dengan Jenis Kayu per jenis bahan baku nya antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Lokal               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer dan Platform) Lokal : Sengon dan Meranti</li> </ul> </li> <li>2) Penerimaan Impor               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : White Birch</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) Impor : Birch</li> </ul> </li> </ol> Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dan kayu olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar (Nota Pembelian Kayu) dan Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Albasia Prima Lestari, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer), untuk penerimaan Lokal seluruhnya adalah merupakan pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara), sedangkan untuk penerimaan Impor adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Albasia Prima Lestari periode Desember 2024 s/d November 2025 diketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahan baku yang di terima oleh PT. Albasia Prima Lestari adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Bulat Impor dan Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Trader Impor, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Lokal             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer dan Platform) Lokal : Sengon dan Meranti</li> </ul> </li> <li>2) Penerimaan Impor             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : White Birch</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) Impor : Birch</li> </ul> </li> </ol> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan Impor serta Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor di PT. Albasia Prima Lestari tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, Nota Angkutan, SKSHH-KO dan PIB (Impor). Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Impor serta Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor di PT. Albasia Prima Lestari tersebut telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH PT. Albasia Prima Lestari. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen (SAKR/Nota Angkutan/SKSHH-KO/PIB) yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang/Pcs maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Albasia Prima Lestari, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Desember 2024 s/d November 2025, di PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer dan Platform) Lokal : Sengon dan Meranti</li> </ul> </li> <li>2) Penerimaan Impor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat : White Birch</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) Impor : Birch</li> </ul> </li> </ol> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR, Nota Angkutan, SKSHH-KO dan PIB</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Impor serta Kayu Olahan (Veneer) Lokal dan Impor dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain : Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Racuk (Dadap, Karet, Trembesi dan lain-lain) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).</li> <li>- Kayu Bulat Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor dengan jenis kayu nya yaitu : White Birch (<i>Betula pendula</i>)</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBP HH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>)</li> <li>- Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayu nya yaitu : Birch (<i>Betula pendula</i>)</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Albasia Prima Lestari dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-3 VLHHK (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku, antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu nya antara lain jenis Kayu nya antara lain : Gmelina, Jabon, Mahoni, Racuk dan Sengon.</li> <li>2) Kayu Bulat Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor dengan jenis kayu nya yaitu : White Birch</li> <li>3) Kayu Olahan (Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayu nya yaitu : Sengon dan Meranti.</li> <li>4) Kayu Olahan (Veneer) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor dengan jenis kayunya yaitu : Birch</li> </ol> <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan DHH (melekat dengan Dokumen SAKR nya) dan untuk supplier bahan baku Kayu Olahan (Veneer) lokal di ketahui seluruhnya juga telah tersertifikasi VLK yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya. Untuk Suplier Kayu Olahan (Veneer) Impor seluruhnya juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan bahan baku yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari adalah berklaim FSC 100 %</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (Veneer), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Plywood).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Desember 2024 s/d November 2025), PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Veneer).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur No. 02/APL/I/2025 tanggal 14 Januari 2025, sebagai pedoman bagi PT. Albasia Prima Lestari dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 1 (satu) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir di PT. Albasia Prima Lestari di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p> <p>Pembuktian melalui Website <a href="http://www.info.fsc.org">www.info.fsc.org</a> dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Albasia Prima Lestari. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Albasia Prima Lestari berdasarkan data pada Dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Albasia Prima Lestari dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakannya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke PT. Albasia Prima Lestari dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025.</p> <p>Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier impor menggunakan status klaim FSC (FSC 100%) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Desember 2024 s/d November 2025) telah terbit 2 (dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, telah terbit 2 (dua) kali, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2287/S/231223/001-Rev-1 tertanggal 01 Juli 2024</li> <li>2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/2287/S/250102/001-Rev2 tertanggal 31 Juli 2025</li> </ol> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Eksportir</li> <li>- Uraian Barang</li> <li>- Pos Tarif (Kode HS)</li> <li>- Jenis (Spesies)</li> </ul>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Desember 2024 s/d November 2025) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Albasia Prima Lestari</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer), telah tercakup dalam Persetujuan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0715.1 tertanggal 02 Juli 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara Asal Impor : China, Latvia dan Amerika Serikat</li> <li>- Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak</li> <li>- Jenis Barang Impor : Veneer</li> <li>- Masa berlaku dokumen PI : 02 Juli 2024 s/d 31 Desember 2024</li> </ul> </li> <li>2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.25.0678.2 tertanggal 07 Agustus 2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara Asal Impor : China, Latvia, Estonia dan Amerika Serikat</li> <li>- Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak</li> <li>- Jenis Barang Impor : Kayu Bulat dan Veneer</li> <li>- Masa berlaku dokumen PI : 07 Agustus 2025 s/d 31 Desember 2025</li> </ul> </li> </ol> <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.25.0678.2 tertanggal 07 Agustus 2025 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan.</p> <p>Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya</li> <li>- Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Kayu Bulat dan Veneer)</li> <li>- Kesesuaian Pos Tarif/HS</li> </ul>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) yang digunakan oleh PT. Albasia Prima Lestari sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Veneer Impor oleh PT. Albasia Prima Lestari, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Bulat (White Birch) dan Kayu Olahan (Veneer Birch), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Albasia Prima Lestari. Pada setiap penerimaan bahan baku Veneer Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Albasia Prima Lestari menjadi produk jadi (Plywood).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Veneer Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh suplier impornya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, terkait dengan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) dengan HS Code : 4403.96.90 dan 4408.90.10. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer merupakan produk yang terkena bea masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Albasia Prima Lestari adalah berasal dari negara Latvia dan China, yang mana dalam hal ini terdapat kebijakan tarif 0 % dari beberapa negara (seperti Australia dan Eropa) pada tahun-tahun sebelumnya untuk mendukung industri olahan lokal dan juga terdapat <i>Asean – China – Free Trade Area Preferential Tariff</i> (menggunakan COO "Form E", maka juga tidak dikenakan Bea Masuk (BM). Hal ini bisa terlihat pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Albasia Prima Lestari telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis Kayu nya yaitu : Birch ( <i>Betula pendula</i> ). Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Albasia Prima Lestari tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) di PT. Albasia Prima Lestari, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya, yang mana seluruh Suplier impor menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) yang diterima oleh PT. Albasia Prima Lestari seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya</p>
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Veneer) Impor di PT. Albasia Prima Lestari merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Albasia Prima Lestari sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Plywood). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (Kayu Bulat dan Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kesetimbangan (Material Balance) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Albasia Prima Lestari dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izinnya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah membuat laporan LMKB dan LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Albasia Prima Lestari selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025 di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Desember 2024 s/d November 2025) PT. Albasia Prima Lestari Tbk telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Albasia Prima Lestari Tbk sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Plywood. Produk jadi yang di ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Albasia Prima Lestari sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Albasia Prima Lestari antara lain ke negara-negara : USA dan Thailand.</p> <p>PT. Albasia Prima Lestari telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Kapal Pengangkut</li> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Albasia Prima Lestari adalah berupa Plywood, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Plywood) di PT. Albasia Prima Lestari Tbk selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d November 2025, di ketahui tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembedulan ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Albasia Prima Lestari tidak termasuk ke dalam kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Albasia Prima Lestari adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Albasia Prima Lestari telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Albasia Prima Lestari telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangi oleh Direktur PT. Albasia Prima Lestari. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan No. 188/23/429.106/2025 tertanggal 23 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Albasia Prima Lestari. Untuk masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah selama 2 (dua) tahun tertanggal 25 Januari 2025 s/d 25 Januari 2027
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Albasia Prima Lestari per Desember 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Albasia Prima Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (Tiga Puluh Enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>14 (Empat Belas)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Albasia Prima Lestari dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan